

ABSTRAK

Asep Jaelani (NIM: 2249050042). *Implementasi Kewajiban Mantan Suami Tentang Nafkah Iddah Terhadap Mantan Istri Dalam Masa Iddah Akibat Cerai Talak (Di Wilayah Kecamatan Jatiluhur Tahun 2024-2026).*

Penelitian ini dilatar belakangi oleh masih belum optimalnya pelaksanaan kewajiban mantan suami terhadap mantan istri dalam masa iddah akibat cerai talak di masyarakat. Secara normatif, hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam telah mengatur kewajiban nafkah iddah sebagai bentuk perlindungan terhadap perempuan pasca perceraian. Namun dalam praktiknya, kewajiban tersebut sering kali tidak terpenuhi yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, sosial, budaya, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dengan realitas pelaksanaannya di masyarakat.

Penelitian ini menggunakan kerangka teori maqasid al-syari'ah, teori keadilan, dan teori hukum progresif. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kewajiban nafkah iddah, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya, serta mengkaji pandangan hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam terhadap pelaksanaan kewajiban nafkah iddah di wilayah Kecamatan Jatiluhur. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Sumber data penelitian terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dan observasi lapangan, serta data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kewajiban nafkah iddah di wilayah Kecamatan Jatiluhur belum berjalan secara optimal. Dari 10 responden yang diteliti, hanya sebagian mantan suami yang melaksanakan kewajiban nafkah iddah secara penuh, sedangkan sebagian lainnya hanya memberikan sebagian atau tidak memberikan sama sekali. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kewajiban nafkah iddah antara lain keterbatasan ekonomi, rendahnya pemahaman hukum, kondisi sosial budaya masyarakat, hubungan antara mantan suami dan mantan istri, serta rendahnya kesadaran hukum dan agama. Dalam perspektif maqasid al-syari'ah, kewajiban nafkah iddah bertujuan melindungi kemaslahatan perempuan pasca perceraian. Teori keadilan menekankan pentingnya pemenuhan hak mantan istri secara proporsional, sedangkan teori hukum progresif mendorong penegakan hukum yang lebih responsif terhadap kondisi sosial masyarakat guna mewujudkan keadilan substantif.

Kata Kunci: *Nafkah Iddah, Cerai Talak, Hukum Islam, Keadilan, Hukum Progresif.*